LATAR BELAKANG KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Artika Rahayu

NIM C91216066

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Artika Rahayu
Nim	: C91216066
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: LATAR BELAKANG KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2019

Saya yang menyatakan

Artika Rahayu

NIM.C91216066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Artika Rahayu NIM. C.91216066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 4 Desember 2019

Pembimbing,

Drs.H.M. Zayin Chudlori, M.Ag

195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Artika Rahayu, NIM C91216066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag NIP.195612201982031003	Dr. H. Masruhan, M.Ag NIP.195904041988031003
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Nafi Mubarok, M.HI NIP.197404142008011014	Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.S.I NIP.198912292015032007

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Artika Rahayu
NIM	: C91216066
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: artikasuradi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

LATAR BELAKANG KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(Artika Rahayu)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Latar Belakang Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya adalah hasil penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah tentang bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi perselisihan harta bersama tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer yaitu 4 responden selaku mediator, sekretaris mediator dan Panitera. Sedangkan sumber sekundernya adalah dokumen. Selaku Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018 masih terbilang sangat rendah. Ini terbukti dari perkara yang masuk pada tahun 2018 angka kegagalan mediasi keseluruhan adalah 96,62%, sedangkan angka keberhasilannya hanya 3,38%. Untuk perkara perselisihan harta bersama yang masuk tahun 2018 sejumlah 27. Perkara yang berhasil dalam mediasi sebanyak 4 perkara atau 14,81% dan yang gagal sebanyak 23 perkara atau 85,19%. Kegagalan mediasi dalam perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat, sehingga proses mediasi tidak berjalan secara efektif. Faktor penghambat tersebut yaitu: faktor pengetahuan para pihak yang kurang, ketidakhadiran salah satu pihak, perbedaan budaya dan perbedaan karakter, adanya rasa malu untuk mengalah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, tidak adanya i'tikad baik dari para pihak, adanya pengaruh dari pihak ketiga, tidak mengerti hak dan kewajibannya, dan sifat materialistis dari salah satu pihak. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan mediasi yaitu: kesadaran penuh untuk berik'tikad baik, keterampilan mediator, kehadiran para pihak, efektivitas penggunaan waktu yang tersedia, dan adanya keikhlasan kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada mediator agar lebih memaksimalkan perannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Sehingga masyarakat khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Surabaya dapat merasakan manfaat bersama *(win win solution).* Mengingat bahwa salah satu faktor yang mendorong kegagalan mediasi adalah ketidakpahaman para pihak terhadap fungsi mediasi, maka mediator maupun hakim yang menangani perkara sebaiknya memberi penjelasan yang cukup, sampai mereka paham betul fungsi dari mediasi. Dengan langkah seperti ini diharapkan mampu mengurangi kegagalan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL..... xii
DAFTAR TRANSLITERASI..... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah 15
D. Kajian Pustaka..... 15
E. Tujuan Penelitian..... 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G. Defisi Operasional..... 20
H. Metode Penelitian..... 21
I. Sistematika Pembahasan 25
BAB II TINJAUAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA DAMAI TERHADAP PERSELISIHAN HARTA BERSAMA
A. Mediasi
1. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam..... 26
2. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif 28
3. Dasar Hukum Mediasi 30
4. Prosedur Mediasi 33
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengertian Mediator 39
7. Tugas dan Wewenang Mediator 40
8. Persyaratan Mediator 45
B. Harta Bersama
1. Pengertian Harta Bersama..... 46
2. Dasar Hukum Harta Bersama 48
3. Konsep Pembagian Harta Bersama..... 51
BAB III. KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
A. Pelaksanaan Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya
1. Prosedur Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya 55
2. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018 59
3. Perkara Harta Bersama yang Berhasil di Mediasi Tahun 2018 60
4. Perkara Harta Bersama yang Gagal di Mediasi Tahun 2018 61
B. Faktor Kegagalan dan Faktor Keberhasilan Mediasi Harta Bersama
1. Faktor Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama Tahun 2018 65
2. Faktor Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama Tahun 2018 69
BAB IV ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
A. Analisis Tingkat Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Faktor Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkara Yang Berhasil Dalam Mediasi

Tabel II Perkara Yang Gagal Dalam Mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan. Harta kekayaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga. Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk[1].

Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka jelas untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera. Harta benda dalam keluarga tidak saja untuk pengembangan diri pribadi suami atau istri tetapi juga demi kebutuhan dan kepentingan anak-anak. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta

[1] Rosnidar Sembiring, *Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 83-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejateraan tersebut.[2]

Harta kekayaan antara suami istri dapat dibedakan menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan bertanggungjawab atas pembiayaan kehidupan keluarga melalui usaha yang halal guna mendapatkan harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan suami istri sering disebut juga harta perkawinan. Harta kekayaan ini adakalanya telah dimiliki suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan atau didapat sesudah adanya ikatan perkawinan seperti halnya diperoleh melalui pemberian, hadiah, wasiat, warisan yang diterima dari orang tua. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain. Sedangkan harta bersama yaitu harta yang didapat atas usaha suami istri selama masa ikatan perkawinan atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan kecuali hadiah dan warisan.[3] Dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Lain halnya dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi

[2] Ibid.., 185.
[3] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersama. Dapat diambil pengertian dari dua pasal di atas bahwa hukum Islam Indonesia mengakui adanya harta bersama milik suami istri dalam perkawinan, yang dimungkinkan berasal dari harta pribadi suami istri, namun tidak otomatis harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama seperti yang dirumuskan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974.[4]

Terdapat perbedaan dalam hal penguasaan harta bersama, penguasaan harta bawaan, harta warisan dan harta hadiah selama masa perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri. Maka hal ini berarti suami atau istri dapat dengan bebas melakukan apa saja terhadap harta tersebut, tanpa harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun jika harta bersama berada dibawah penguasaan bersama suami-istri. Sehingga disebutkan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan bahwa jika salah satu pihak antara suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka dia harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama dia harus mendapatkan izin dari istrinya, demikian juga sebaliknya, istri harus mendapatkan izin dari suaminya jika akan menggunakan harta bersama. Hal ini terjadi selama perkawinan berlangsung, namun jika terjadi perceraian maka harta bawaan akan kembali kepada suami dan istri. Terdapat perbedaan terhadap pengaturan harta bersama dan harta bawaan tersebut, jika harta bersama pengaturannya diserahkan pada kesepakatan suami istri. Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri

[4] *Ibid, 74*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya. Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas dalam pembagian harta bersama hanya saja dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Jadi dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan tersendiri, melainkan menunjuk kepada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi suami istri yang bersangkutan.[5]

Pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian ataupun sebelum adanya perceraian banyak memicu adanya konflik salah satunya karena menurut hukum agama dan hukum adat berbeda pembagiannya. Maka hal ini memicu adanya benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law*.[6] Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 disebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama Sedangkan pada Pasal 95 di jelaskan bahwa suami istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Dua pasal diatas menunjukkan bahwa atas hak harta bersama

[5] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 81-83.
[6] Rosnidar Sembiring, *Harta-harta Benda*..., 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disepakati dapat digugat melalui jalur hukum, dan dapat dimohonkan sita jaminan jika salah satu merugikan pihak lainnya.[7] Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa semua perkara yang mengandung sengketa di Pengadilan Agama termasuk sengketa harta bersama (gono-gini) wajib melalui proses mediasi sebelum Hakim memeriksa perkara.

Pengadilan merupakan tempat para pihak yang berperkara untuk mencari keadilan, dengan jalan menempuh persidangan yang diharapkan mampu memutus dengan adil sebuah sengketa. Sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah". Dalam hal ini penyelesaian perkara harta bersama termasuk dari kewenangan Pengadilan Agama. Adanya upaya perdamaian oleh hakim pada setiap tahap sidang dalam memeriksa perkara perdata merupakan bentuk pelaksanaan dari azas peradilan sebagaimana yang tertuang pada pasal 130 HIR/154 RBg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan pasal 130 HIR/154 RBg, secara maksimal oleh hakim dalam upaya mendamaikan para pihak, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia

[7]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 135-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[8]

Penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat tradisional bermacam-macam seperti melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan suatu kesepakatan dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Peran mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan dan membantu mencari alternatif, namun seorang mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian darinya, karena para pihaklah yang berhak menentukan kesepakatan yang diinginkan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (Etimologi) lebih menekankan pada keberadaan para pihak ketiga. Mediator berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai. Mediator berada di posisi tengah atau netral antara para pihak yang bersengketa. Sedangkan arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Arbiter memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan telah menghantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan

[8] Abu Rahman Baba, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Makassar", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, (2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Musyawarah mufakat yang diaplikasikan melalui mediasi bersumber dari tradisi komunal masyarakat Indonesia, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya hukum tidak dapat terlepas dari kultur, sejarah, dan waktu dimana kita sedang berada. Persoalan keadilan ini merupakan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia.

Mediasi dipandang dapat mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak.[9] Karena mediasi bersifat tidak formal, dan prosesnya mengutamakan kesepakatan pihak yang bertikai maka mediasi dianggap proses penyelesaian konflik yang memiliki nilai lebih dari yang lain.[10]

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur prosedur mediasi di Pengadilan yang tertuang dalam Perma No.2 Tahun 2003 tersebut, namun ditemukan beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak pencari keadilan. Fungsi dari adanya Perma No.1 Tahun 2008 adalah untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dalam Perma No.1

---

[9] Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) *2*.

[10] Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Cet 1 Sinar Grafika, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2008 mediasi mendapat kedudukan penting karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Majelis hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi ini. Apabila melanggar atau tidak menerapkan maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam pertimbangan putusannya hakim wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Perma No.1 Tahun 2008 ini membuka peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya pada tingkat pertama namun juga tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali selama perkara tersebut belum diputus. Terhadap perkara dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali proses mediasi dilaksanakan di Pengadilan yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak. Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengganti ketentuan yang telah ada sebelumnya yaitu Perma No.2 Tahun 2003. Perma ini ternyata dipandang belum memadai dan efektif yang terlihat dari sangat rendahnya persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Perma sebelumnya dan ini dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dengan cara mewajibkan proses mediasi ke dalam prosedur perkara di Pengadilan tingkat pertama. [11]

Dalam Al-Qur'an perselisihan harus diselesaikan dengan cara mengutamakan perdamaian sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak yang berperkara sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti yang dijelaskan dalam (QS.An-Nisa:35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: 35]

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"[12]

Jadi apabila mengetahui adanya perselisihan antara suami istri, maka wali kedua suami-istri hendaknya mengutus kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka memutuskan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih perdamaian niscaya Allah akan merukunkan pasangan suami istri tersebut dan menghilangkan perselisihan di antara mereka.

---

[11] Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah..*, 311.
[12] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Namun pada kenyataannya terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak bahkan menimbulkan masalah baru yaitu permusuhan yang berkepanjangan antara para pihak. Usaha pengadilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kerukunan dan kekeluargaan.[13]

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka Pengadilan dianggap berperan sebagai penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, juga tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Harapan dari para pihak penyelesaian perkara dapat selesai cepat serta hasilnya efektif. Namun tidak semua perselisihan yang meminta penyelesaian melalui Pengadilan selalu dapat diselesaikan secara cepat, bahkan terkadang memerlukan waktu yang lama dan belum tentu mendapat hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Realitasnya justru yang banyak terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian suatu perkara pada pengadilan memakan waktu yang lama dan tidak efektif.[14] Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat juga memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Karena masyarakat semakin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, maka masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui Pemerintah. Dari berbagai

---

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 151.

[14] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam cara untuk menyelesaikan perselisihan sengketa, terdapat keunggulan dan kelemahan tertentu dalam setiap proses penyelesaiannya.[15]

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 1811 perkara harta bersama masuk di Pengadilan Tinggi Agama. Sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 684, jadi total keseluruhan perkara harta bersama pada tahun 2018 sebanyak 2495 perkara. Sedangkan 465 diantaranya statusnya dicabut, 1340 lainnya sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sisanya sebanyak 690 masih dalam proses.[16] Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sangat mudah melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ketidakmampuan dalam mengelola dan menyelesaikan perkara dalam rumah tangga menunjukkan adanya indikasi melemahnya ketahanan dalam mempertahankan keutuhan dalam keluarga. Selain itu data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memilih Pengadilan sebagai tempat menyelesaikan persoalan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Sebagai suatu lembaga yang terdepan dan terakhir dalam menyelesaikan perkara Pengadilan dianggap kurang mampu menyelesaikan perkara seperti yang diharapkan masyarakat. Karena disebabkan beberapa faktor

[15] Pringgodigdo Girindro dkk, *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), 1.
[16] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus Data Total Secara Nasional(Online)*, (Diakses dari http://badilag.mahkamahagung.go.id) tanggal 4 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti penyelesaian jalur letigasi pada umumnya prosesnya sangat lambat, biaya yang tinggi serta terlalu banyaknya perkara yang masuk.[17]

Sedangkan berdasarkan data di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2018 perkara yang masuk sebanyak 8746 perkara, 7475 diantaranya perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya mediasi karena merupakan gugatan voluntair dimana masalah yang diajukan merupakan masalah sepihak dan tidak ada lawannya. Sisanya sebanyak 1152 perkara menempuh upaya mediasi, sebesar jumlah tersebut tidak semua perkara berakhir damai atau bisa dikatakan upaya mediasi berhasil. Dari 1152 perkara tersebut sebanyak 1113 tidak mencapai keberhasilan atau dikatakan upaya mediasi gagal. Sedangkan perkara yang berhasil dimediasi hanya 39 perkara. Keberhasilan ini hanya 3,38% sedangkan tingkat kegagalannya mencapai 96,62%. Jumlah keberhasilan yang rendah ini sangat tidak sebanding dengan tingginya perkara yang masuk dan tidak relevan dengan jumlah perkara yang menempuh proses mediasi. Untuk perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya sepanjang tahun 2018 terdapat 27 perkara dan yang tidak berhasil ada 23 perkara sedangkan yang berhasil ada 4 perkara. Angka kegagalan mediasi harta bersama mencapai 85,19% untuk keberhasilannya hanya 14,81%.[18]

Dengan jumlah perkara yang tidak banyak di tahun 2018 tersebut diharapkan angka keberhasilan mediasi harta bersama lebih tinggi dari pada kegagalannya. Namun kenyataannya jumlah perkara tidak mempengaruhi berhasil

---

[17] M.Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 175.
[18]Admin, (Laporan Mediasi), http://www.pa-surabaya.go.id, diakses tanggal 24 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidaknya suatu proses mediasi. Hal ini membuktikan bahwa di dalam mediasi terdapat banyak kendala dan masalah yang menjadikan mediasi tersebut tidak berhasil dimungkinkan adanya beberapa faktor penyebab dari para pihak seperti contoh karena kurang adanya iktikad baik dari para pihak, faktor kurangnya pengetahuan betapa pentingnya proses mediasi tersebut dan dari faktor keegoisan para pihak. Berdasarkan data diatas, penulis tertarik mengkaji masalah dalam sebuah penelitian dengan judul "Latar Belakang Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Perselisihan harta bersama di ajukan sebelum adanya perceraian, sesudah atau secara bersamaan dengan gugatan cerai.
3. Pihak istri atau suami yang paling dominan mengajukan perselisihan harta bersama.
4. Latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah yang akan dikaji sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya ?
2. Apa latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[19]

Pertama penelitian Effa Inda Millatina, nim 14421014 program studi Ahwal Al-syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa di proses mediasi yang

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, untuk tingkat kegagalan mediasi dalam perkara perceraian ahun 2017 di Pengadilan Agama Sleman masih tinggi.[20] Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, sedangkan skripsi yang penulis tulis adalah memfokuskan pada faktor kegagalan mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Jadi berbanding terbalik jika skripsi diatas membahas faktor keberhasilan sedangkan skripsi yang penulis tulis adalah faktor kegagalan.

Kedua penelitian Candra Hadi Prayitno, Nim 09400215 progam studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul "Analisis Terhadap Hasil Mediasi yang Gagal di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Kasus Perceraian Pada Bulan Januari 2015 (Studi di Pengadilan Kota Malang)". Dalam penelitian ini membahas apa alasan-alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, kendala apa sajakah yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian dan apa solusi untuk mengatasi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder dari dokumentasi dan peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara yang berasal dari para mediator dan pihak yang berperkara. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, sebagian besar mereka yang

[20] Effa Inda Millatina, "Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara mengalami masalah rumah tangga yang sudah terlanjur berat dan telah mencapai puncaknya sehingga mediasi banyak mengalami kegagalan. [21] Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini menganalisis hasil mediasi yang gagal dalam perkara perceraian dengan fokus pembahasan kendala apa sajakah yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian dan apa solusi untuk mengatasi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian . Sedangkan skripsi yang penulis tulis tidak membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi gagalnya mediasi. Melainkan hanya fokus kepada faktor kegagalannya saja.

Ketiga penelitian Henro nim 10100113110 Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makassar dengan judul "Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A". Masalah penelitian ini adalah bagaiman problematika atau problem apa saja yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para pihak dalam melaksanakan mediasi dan upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Makassar. Jenis penelitian ini adalah *field research* kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan siosologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim, para pihak yang dimediasi, pengugat dan tergugat, dan Advokat di pengadilan Agama Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan penelusuran referensi.[22] Penelitian dalam hal ini berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, dalam

[21] Candra Hadi Prayitno, "Analisis Terhadap Hasil Mediasi yang Gagal di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Kasus Perceraian Pada Bulan Januari 2015" (Skripsi--Universitas Muhamadiyah Malang, 2015), 5.
[22] Henro, "Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A" (Skripsi--UIN Alaudin Makasar, 2017), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini ditegaskan pada problem mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan Agama Makassar, dan bagaimana upaya mediator dalam penyelesaian perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penulis tidak membahas bagaimana upaya mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

Keempat penelitian karya Farida Nur Janah nim 1402016089 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang". Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* yang melihat sejauh mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu identifikasi, penyusunan data dan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[23] Yang

[23] Farida Nur Janah, "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang" (Skripsi--UIN Walisongo, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan dengan skripsi yang penulis tulis adalah penulis tidak membahas bagaimana efektifitas Perma No.1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di pengadilan, penulis hanya mengkaji faktor kegagalan mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Melihat dari hasil penelitian terdahulu di atas, keempatnya membahas persoalan yang tidak jauh berbeda yaitu tentang proses mediasi, problematika mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian, peran mediator dalam upaya mendamaikan para pihak hingga faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi fokus kajian yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan penelitian ini ada dua yaitu ditinjau dari segi teoretis dan ditinjau dari segi praktis adapun kedua hal tersebut adalah:

1. Teoretis
    a. Memperkaya pengetahuan dalam hal upaya penyelesaian perkara melalui mediasi, karena masyarakat sekarang sudah banyak yang beralih ke cara-cara hukum dalam menyelesaikan perselisihan. Dan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang mediasi pada mahasiswa khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam.
    b. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai suatu kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama ditinjau berdasarkan Undang-undang.
2. Praktis
    a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang penyelesaian perkara khususnya perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama.
    b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap manfaat dan praktik mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas yaitu sebagai berikut:

1. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan putusan dan juga menjembatani pertemuan para pihak untuk melakukan negosiasi.[24]
2. Perselisihan adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.
3. Kegagalan adalah ketidakberhasilan proses perdamaian melalui upaya mediasi, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

H. Metode Penelitian

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan sistematis dan benar maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang perkara masuk dan perkara yang diputus Tahun 2018. Hal ini penulis mendapatkan informasi dari Panitera.
   b. Data tentang perkara harta bersama yang masuk, dalam hal ini penulis mendapatkan informasi langsung dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan dikuatkan dari data yang penulis akses di web resminya Pengadilan Agama Surabaya.

[24] Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*,59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang kegagalan upaya mediasi, penulis mendapat informasi langsung dari sekretaris mediator melalui proses wawancara dan dengan meminta data kegagalan dari mediasi tahun 2018.

d. Data tentang latar belakang kegagalan mediasi, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada mediator mengenai apa saja faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama ini.

2. Sumber Data

Data-data dari penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan sumber utama sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini sumber yang penulis peroleh terkait dengan latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama diantaranya bertanya langsung kepada responden. Adapun yang menjadi responden adalah 4 orang mediator, sekretaris mediator serta panitera .

b. Sumber Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber primer, dalam penelitian ini sumber sekunder terbagi menjadi dua yaitu dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dokumen tentang register perkara masuk di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018, perkara yang dapat dimediasi, perkara harta bersama yang masuk, dan jumlah mediasi harta bersama yang gagal di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018 yang peneliti peroleh dari Panitera.

2) Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

3) Kompilasi hukum Islam.

4) UUP Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5) Buku Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Internasional Karya Syahrizal Abbas.

6) Buku Hukum Acara Peradilan Agama Karya Roihan.

7) Buku Hukum Perdata Islam Indonesia Karya Ahmad Rofiq.

8) Buku Harta Benda Dalam Perkawinan Karya Rosnidar Sembiring.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung secara tatap muka.[25] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mediator di Pengadilan Agama Surabaya.

[25] H.M Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu data yang didapat dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku atau dokumen yang sifatnya resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[26] Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan catatan, serta data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara harta bersama yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tahun 2018. Oleh karena itu dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini penulis akan mengolah data untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman. Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang faktor kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama tahap selanjutnya adalah menganalisisnya dengan pola pikir induktif dan deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

[26] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi Tinjauan Mediasi sebagai Upaya Damai Terhadap Perselisihan Harta Bersama. Dalam bab ini penulis membagi dalam 2 bagian yaitu membahas tentang pengertian mediasi menurut hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum yang melandasi adanya mediasi, prosedur mediasi, tujuan mediasi, pengertian mediator serta tugas dan wewenangnya. Selanjutnya bagian kedua penulis menjelaskan tentang pokok penting megenai harta bersama seperti pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama serta konsep pembagian harta bersama.

Bab tiga yaitu membahas tentang Keberhasilan Upaya Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pokok bahasan ini penulis memaparkan tentang prosedur mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya, jumlah perkara masuk tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya, jumlah perkara yang dapat dimediasi, hasil mediasi harta bersama yang gagal dan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi yang berhasil serta latar belakang kegagalan serta berhasilnya mediasi harta bersama.

Bab empat yaitu membahas tentang analisis tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dan latar belakang kegagalan serta keberhasilan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab lima yaitu penutup dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA DAMAI TERHADAP PERSELISIHAN HARTA BERSAMA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Keadilan merupakan salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam telah memberikan kedudukan yang adil antar orang kuat dengan orang lemah. Dalam literature hukum Islam dapat dipersamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.[1] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

[1] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"[2]

Jadi apabila mengetahui adanya perselisihan antara suami istri, maka wali kedua suami-istri hendaknya mengutus kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka memutuskan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih perdamaian niscaya Allah akan merukunkan pasangan suami istri tersebut dan menghilangkan perselisihan di antara mereka dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah.

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam. Hakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar keduanya. Seorang *hakam* yang akan dimintai penyelesaian perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan dimintai menjadi hakim. Seperti salah satu syaratnya yaitu baligh, berakal, adil dan muslim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat seorang *hakam* yang kafir, terhukum, orang fasiq dan anak-anak karena mereka bukan termasuk golongan *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten mengadili)[3]

---

[2] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 84.
[3] Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang didalam Islam disebut dengan tahkim. Dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 jo. undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.[4] Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

2. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.[5] Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Sedangkan pengertian mediasi secara terminologi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral yang memiliki tugas memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan *(win-win solusion)*.[6] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti sebagai proses

---

[4] Lihat Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 jo. undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta : Kencana, 2009) 2.

[6] Muhammad Saifullah , *Mediasi Peradilan,* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[7]

Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Jadi penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediasi juga mempunyai sifat sukarela. Pengertian sukarela dalam proses mediasi ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan.

3. Dasar Hukum Mediasi

[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam Hukum Islam

Dasar hukum mediasi dalam Islam termuat dalam surat an- Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: 35]

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"[8]

Jadi apabila mengetahui adanya perselisihan antara suami istri, maka wali kedua suami-istri hendaknya mengutus kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka memutuskan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih perdamaian niscaya Allah akan merukunkan pasangan suami istri tersebut dan menghilangkan perselisihan di antara mereka dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah.

Hakam dalam Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya sama-sama tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Islam juga mengajarkan

[8] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problem dan penyebab terjadinya konflik.[9]

b. Dalam Hukum Positif

Pelaksanaan mediasi di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu mediasi di luar Pengadilan dan mediasi di dalam Pengadilan.

1) Dasar hukum pelaksanaan mediasi di luar pengadilan antara lain:

a) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa: "Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".

b) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alterenatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, serta mediasi.[10]

c) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 yang menekankan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dan mengatur

[9] Supardi, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8 No.1(Juni, 2017), 160.
[10] Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan

d) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis[11]

2) Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan antara lain:

a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

b) Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/Rb.g.

c) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003

d) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

e) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[12]

Dikeluarkannya SEMA No. 01 tahun 2002 bertujuan untuk mengoptimalkan lembaga damai di lingkungan Pengadilan yang

[11] *Ibid.., 164.*
[12] *Ibid.., 166.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan semua majelis hakim untuk mengusahakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan menerapkan Ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA No. 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 01 Tahun 2008, kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan diatur dalam ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam tahap proses mediasi di Pengadilan dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pramediasi, tahap mediasi, dan tahap akhir mediasi.[13]

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi yaitu para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan menjembatani dalam menyelesaikan sengketa mereka.[14]

---

[13] Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), 83.
[14] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum*.., 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rb.g ayat (1) menyebutkan bahwa "Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak". Kemudian dikukuhkan dalam ketentuan perdamaian didalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan *(verzet)* atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara *(Partij Verzet)* maupun pihak ketiga *(Derden Verzet)* terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini".[15]

Pada sidang pertama ini, majlis hakim akan menjelaskan tentang prosedur mediasi, setelah dijelaskan tentang kewajiban adanya mediasi, kemudian para pihak diberi pilihan untuk memilih mediator dari Pengadilan maupun dari luar Pengadilan. Setelah para pihak sudah menentukan mediator untuk menengahi perkara mereka, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Untuk pemanggilan para pihak dilakukan oleh Jurusita atas perintah majelis hakim.

b. Proses Mediasi

Pada tahap mediasi ini, disebutkan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan mediator maka langkah selanjutnya

[15] Lihat Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Penyerahan resume ini bertujuan supaya pihak lain dan mediator dapat memahami perselisihan yang terjadi guna membantu kelancaran proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jangka waktu mediasi ini dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu atas dasar kesepakatan para pihak.[16]

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, selama proses mediasi mediator dapat mendatangkan seseorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.[17]

c. Tahapan Akhir Proses Mediasi

Berdasarkan Pasal 27 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan apabila mediasi berhasil para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian. Namun apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan damai yang dikuatkan dengan akta perdamaian tersebut

[16] Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 184.
[17] Lihat Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Atau pemohon dapat melakukan perubahan sebagian terhadap permohonannya dan sisanya tetap dilanjutkan atau disebut mediasi berhasil sebagian. Namun, sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan kepada majelis hakim.[18]

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, dan rumit sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesikan sengketa tanpa melalui proses litigasi sebagai contoh dalam menghadapi suatu segketa para pihak yang berperkara untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena jalur perdamaian ini akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak yang dikalahkan. Mediasi juga bertujuan memberikan kesepakatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam upaya mencari penyelesaian masalah yang disengketakan. Mediasi juga bertujuan memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan

[18] Susanti Adi Nugroho, *Pnyelesaian Sengketa.., 55-56.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi yaitu berupa suatu mufakat atau kesepakatan.[19]

Sedangkan Manfaat dari dilaksanakannya mediasi adalah sebagai berikut:

a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lainnya, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak[20].

b. Dengan pelaksanaannya yang tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi karena tanpa adanya rasa khawatir sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik. Mediasi dilakukan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan.[21]

c. Membuka kemungkinan adanya rasa saling percaya di antara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.

---

[19] Syahrizal Akbar, *Mediasi Dalam Hukum Syariah..*, 24-26

[20] Fitria Permatasari,dkk, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol 04 Nomor 02(Juli, 2017), 102.

[21] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.[22]

e. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.[23]

f. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan dapat mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.[24]

g. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di Pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Namun pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan hanya sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.[25]

---

[22] *Ibid*
[23] *Ibid*
[24] *Ibid*
[25] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengertian Mediator

Mediator yaitu pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa [26]

Jadi mediator tidak berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan, meskipun terlibat langsung dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan. Keputusan akhir dalam menyelesaikan sengketa tetaplah berada di tangan para pihak. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator untuk menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak. Keberadaan mediator sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini terlahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang yang dianggap bisa untuk

[26] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum* Syariah.., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga kepercayaan ini sangat penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Karena dengan kepercayaan yang diberikan kepada mediator maka mediator dengan mudah dapat memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka.[27]

7. Tugas dan Wewenang Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan dan tugas mediator terfokus dalam upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.

a) Tugas Mediator adalah sebagai berikut:

1) Memberikan nasihat dan mengarahkan para pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai. Selanjutnya mengenali konflik sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Dengan dilakukannya pengenalan tersebut maka mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang akan ditawarkan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa.[28]

2) Mempersilahkan pihak penggugat untuk mengajukan poin-poin tuntutannya dan bila ada solusi damai yang ditawarkannya, lalu mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan para pihak.

---

[27] Ibid..,

[28] Ahmad Fathoni Ramli, *Pola Bildalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013) 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas mediator untuk mengindentifikasi masalah ini sangat penting karena untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi dan juga akan memudahkan mediator dalam menyusun agenda.[29]

3) Para pihak dalam proses mediasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka sehingga masing-masing pihak dapat mendengarkannya dan mediator bertugas mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Serta memudahkan mediator untuk memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini dan bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama.

4) Menyusun agenda, tugas mediator dalam menyusun agenda ini sangat penting karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya oleh para pihak. Dalam agenda mediasi memuat antara lain ; waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, dan persoalan pokok yang dipersengketakan.

5) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi, dalam hal ini mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua

[29] *Ibid.., 157*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, supaya tidak ada rasa malu dan segan antar para pihak untuk mengungkapkan persoalan. Serta supaya tidak ada diantara para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga menyinggung pihak lain.[30]

6) Mediator juga bertugas membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa secara jeli dalam memandang suatu masalah. Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Dan sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan supaya tidak terjadi ketimpangan.

7) Mediator bertugas menyusun proporsi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat dalam bertanya kepada para pihak supaya tidak memicu emosional dan menyusun sejumlah pertanyaan guna meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.

8) Mediator bertugas menjaga pertanyaan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.[31]

---

[30] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah..*,87
[31] *Ibid..*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sedangkan kewenangan mediator adalah sebagai berikut :

1) Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir, mediator memfasilitasi pertemuan para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah keinginan untuk mewujudkan kesepakatan dan menawarkan sejumlah solusi. Mediator berwenang mengawasi kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati.

2) Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun para pihak. Mediator selalu mendampingi para pihak dalam pembicaraan dan negosiasi agar para pihak tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.

3) Mengakhiri proses apabila mediasi tidak produktif lagi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya. Penghentian sementara oleh mediator guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali perihal tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Kepentingan yang dimaksud yaitu mana kepentingan yang tidak mesti dipenuhi, karena prinsip mediasi bukanlah untuk mencapai menang atau kalah. Sedangkan mediator menghentikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi untuk selamanya apabila hampir dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak. [32]

Apabila upaya perdamaian berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Selanjutnya mediator bertugas mengelompokkan bagian-bagian yang telah disepakati, bila semua bagian telah disepakati maka berarti mediator berhasil mendamaikan para pihak, bila masih ada bagian yang belum disepakati maka pertemuan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah di sepakati bersama, dan mediator mengingatkan kepada para pihak untuk berfikir kembali dan mengajukan tawaran jalan keluar atas hal-hal yang belum disepakati tersebut secara tertulis dan diajukan kepada mediator pada hari dan tanggal yang telah disepakati.[33]

8. Persyaratan Mediator

Persyaratan mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi internal mediator dan sisi external mediator.[34] Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya menjembatani proses mediasi. Sedangkan sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yaitu yang dimiliki mediator dalam hubungannya

[32] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Adat..*, 84.
[33] *Ibid..*, 85.
[34] *Ibid..*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengketa yang ia tangani. Persyaratan mediator berupa kemampuan personal yaitu:

a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
b. Kemampuan menunjukkan sikap empati
c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
d. Memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak.
e. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur serta mudah dipahami para pihak. [35]

Sedangkan persyaratan interpersonal untuk menjadi mediator sebagai berikut:

a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan mediator maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Karena keberadaan mediator atas dasar kepercayaan para pihak.
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang

[35] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersengketa karena akan menghilangkan netralitas dalam penyelesaian sengketa.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah pihak yang bersengketa, karena dikhawatirkan akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi.

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Mediator harus bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi.

e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Seorang mediator dituntut untuk menunjukkan netralitas sampai akhir proses mediasi.[36]

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.[37] Sayuti Thalib dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa "harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. [38]

---

[36] Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2000 Pasal 15 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
[37] Poerwada, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 347.
[38] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kanema,2006) 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sudut asal asulnya harta suami istri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu :

a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka melangsungkan perkawinan baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik pribadi atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat, atau warisan, untuk masing-masing.
c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.[39]

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama suami istri selama perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan , dan utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

[39] Bahrun,dkk, "Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian,di Mahkamah Syar'iyah", *Law Jurnal*, Vol 2(Desember, 2018) 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta bersama dalam kitab-kitab fiqih, diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Suami isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama adanya perkawinan atau atas usaha mereka bersama-sama.[40] Hukum Islam juga berpedoman bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepada istri. Al-qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan menjadi hak suami, dan istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan. Dalam Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-istri selama suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memberikan kelonggaran pada suami dan istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Seperti suami menerima warisan, pemberian, dan sebagainya tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Dengan begitu harta bawaan sebelum adanya perkawinan tetap menjadi hak masing-masing suami istri.[41]

2. Dasar Hukum Harta Bersama

   a. Dasar Hukum Harta bersama dalam Hukum Positif.

---

[40] Rosnindar Sembiring, *Harta-harta benda dalam..*,93
[41] *Ibid.., 97*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah ketentuan mengenai harta kekayaan antara suami istri. Persatuan harta kekayaan ini tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan apapun, jika ingin mengadakan penyimpangan maka harus melalui perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata. Pada pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau diagunkan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami yang tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.[42]

b. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Islam.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [النساء: 32]

"Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"[43]

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan,

[42] Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974
[43] Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV J-ART) 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan harta milik pribadi masing-masing suami istri maupun tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing suami-istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.[44]

3. Konsep Pembagian Harta Bersama

Mengenai pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri, pada awalnya tidak dikenal dalam fiqh. Konsep harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.[45]

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Seperti halnya harta kekayaan istri menjadi milik istri dan harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam kitab-kitab fiqih pun tidak membahas mengenai konsep harta bersama. Sedangkan ketentuan Pembagian Harta Bersama yaitu sebagai berikut :

---

[44] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Bandung)170.
[45] Satria Effendy M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010) 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembagian dalam Cerai Hidup dan Cerai Mati

Pembagian dalam hal cerai mati atau cerai hidup sudah mendapatkan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 berbunyi bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah sejalan dengan yang terdapat dalam KUHPer Pasal 128 yakni bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang tersebut.

Sedangkan pembagian harta bersama dalam cerai mati dijelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Pertimbangan rumusan pasal ini hampir sama dengan pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup perbedaannya jika dalam cerai mati bisa menimbulkan banyak permasalahan diantaranya jika cerai mati tanpa ada anak, dalam hukum adat ada beberapa variasi penerapannya pembagiannya misalnya jika suami mati meninggalkan istri tanpa ada anak, maka harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda yang ditinggalkan. Namun jika cerai mati ada anak berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 1959 No.258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K/Sip/1959 disebutkan bahwa dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan baik istri maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama.[46]

b. Pembagian Harta Bersama dalam Poligami

Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa bagian harta bersama. Bagian tersebut tergantung dengan jumlah istri dalam perkawinan poligami. Misalnya bagian istri pertama dan harta bagian istri kedua dan sebagainya. Terwujudnya harta bersama terhitung mulai perkawinan dilangsungkan. Jadi harta bersama antara perkawinan pertama, kedua, ketiga terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan poligami tidak ada bedanya dengan perkawinan monogami yaitu dibagi 50% : 50% antara suami dan istri setelah terlebih dahulu harta tersebut dipisahkan dari harta bersama istri yang lain. [47]

c. Pembagian Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan

Ketentuan pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal bagi istri maupun suami sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Rasa keadilan yang dimaksudkan disini ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami

---

[46] Mizan, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA,Bogor,* Vol.1 No.1(2013), 15.

[47] *Ibid.., 15*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner istri, suami tidak ikut banting tulang dan tidak ikut pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama separoh bagi istri dan separoh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian istri harus lebih banyak dari bagian suami. Pihak istri sepantasnya mendapat bagian dua pertiga dari harta bersama karena istri mempunyai jasa kontribusi yang lebih banyak dari suami. Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi sangat diperlukan untuk diapresiasi dalam rangka penegakan prinsip-prinsip keadilan antara suami dan istri.[48]

[48] M. Beni Kurniawan,"Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan", *jurnal ahkam*, volume (November, 2017), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINGKAT KEBERHASILAN UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Pelaksanaan Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya

1. Prosedur Pemeriksaan Permohonan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dalam rangka mengupayakan perdamaian maka Pengadilan Agama telah memasukkan mediasi dalam proses berperkara. Sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Mekanisme pelaksanaan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya yaitu sebagai berikut:

Sebelum memasuki proses mediasi pengajuan permohonan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya umumnya dapat ditempuh dalam dua cara yaitu: pertama, diajukan dalam surat gugatan pokok. Yang dimaksud bersama gugatan pokok disini adalah pemohon langsung mencantumkan permohonan harta bersama dan menyertakan permintaan sita marital dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok.[1]

Cara ini dianggap dapat mempersingkat waktu karena sekaligus mencakup gugatan pokok dengan pemeliharaan harta bersama dan juga permintaan sita marital. Fungsi sita marital ini adalah untuk

[1] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan keutuhan seluruh harta bersama selama berlangsung proses perkara perceraian, dan untuk menyelamatkan keutuhan harta bersama dari kelicikan dan iktikad buruk salah satu pihak sampai putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan kedua, permohonan harta bersama dapat diajukan setelah proses perceraiannya telah selesai atau berkekuatan hukum tetap.[2]

Selanjutnya proses mediasi di Pengadilan Agama yaitu setelah perkara gugatan harta bersama telah didaftarkan ke Pengadilan kemudian pada hari pertama sidang majelis hakim menjelaskan tentang proses mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016. Setelah para pihak yang berperkara memahami proses mediasi tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan guna melakukan mediasi. Selanjutnya majelis hakim mempersilahkan para pihak melakukan mediasi. Para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator dari luar Pengadilan maupun dari dalam Pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi ini selama 30 (tiga puluh) hari kerja, atas kesepakatan para pihak yang bersengketa jangka waktu bisa diperpanjang 30 (tiga puluh) hari.

Setelah para pihak telah menentukan mediator maka tahap berikutnya adalah proses mediasi. Proses mediasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: para pihak diwajibkan menyerahkan fotocopy surat-surat yang diperlukan dan hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator.

[2] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lawan dan mediator. Ini sesuai dengan ketentuan pada Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lawan dan mediator. Penyerahan resume ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu para pihak, mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta pokok-pokok masalah yang disengketakan. Kedua ayat (2), proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk. Atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya waktu tiga puluh hari pertama.[3]

Apabila didapati proses upaya perdamaian ini dinyatakan berhasil diwujudkan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dan mediator merupakan kewenangan dari hakim pemeriksa perkara. Akta perdamaian ini dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan juga akta ini dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang diputus

[3] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hakim. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final serta berkekuatan hukum tetap.

Kesepakatan tersebut memuat seperti berikut:

a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator
c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan
d. Pendirian dari kesepakatan para pihak
e. Kesimpulan mediator
f. Pernyataan para pihak untuk ketersediaannya melaksanakan kesepakatan
g. Ketersediaan pihak untuk menanggung biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan)
h. Larangan menyinggung atau menyerang pribadi
i. Harus menyertakan tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan)
j. Batas waktu dari pelaksanaan isi kesepakatan
k. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.[4]

Mediasi yang menempuh jalur di luar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu mencantumkan klausul pencabutan atau pernyataan perkara telah selesai, karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di pengadilan.

[4] Syatibi, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya,18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediator membuat laporan tertulis kepada majelis hakim yang memeriksa perkara melalui petugas yang dibubuhi tanda tangan dari mediator yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan kemungkinan majelis hakim mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan.[5]

2. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2018 perkara yang masuk sebanyak 8746 perkara. 7475 diantaranya perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya mediasi karena merupakan gugatan voluntair dimana masalah yang diajukan merupakan masalah sepihak dan tidak ada lawannya. Sisanya sebanyak 1152 perkara menempuh upaya mediasi, sebanyak jumlah tersebut tidak semua perkara berakhir damai atau bisa dikatakan upaya mediasi berhasil. Sebanyak 1113 perkara yang sudah melalui upaya mediasi namun tidak mencapai keberhasilan atau dikatakan upaya mediasi gagal. Dari 1152 perkara yang sudah dimediasi hanya 39 perkara yang berhasil. Keberhasilan ini hanya 3,38%. Jumlah keberhasilan yang rendah ini sangat tidak sebanding dengan tingginya perkara yang masuk dan

[5] Syatibi, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak relevan dengan jumlah perkara yang menempuh proses mediasi. Angka keberhasilan ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diupayakan melaui proses mediasi. Sedangkan untuk perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama sepanjang tahun 2018 terdapat 27 perkara. 16 perkara diantaranya sudah selesai diputus pada tahun 2018 sisanya putus pada tahun 2019.[6]

3. Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya yang Berhasil di Mediasi Tahun 2018

Berdasarkan Dokumen yang diperoleh penulis dari Bapak Totok selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Surabaya diperoleh data perkara harta bersama yang masuk tahun 2018 yang telah dimediasi beserta laporan kegagalan dan keberhasilan yang telah diurai penulis yaitu sebagai berikut[7]:

TABEL I Perkara yang berhasil dalam mediasi

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat
No. 3160/Pdt.G/2018/PA.Sby.	Nurul Mariyana Binti Marjan	Achmad Baidowi Bin Sahal
No. 2369/Pdt.G/2018/PA.Sby	Muhamad Ichsan bin Harzon Djahuri	Wafiatul Uhdah Ssi.Apt. binti H.Syuhada
No. 4793/Pdt.G/2018/PA.Sby	Mudmainah binti Moch Soeef	Abdul Rokim bin Sumali Atmopawiro
No.	Nila Rahmawati binti	Aad Ainurus Saiam bin

[6] Admin, "Laporan-Mediasi", http://www.pa-surabaya.go.id, diakses pada 24 Agustus 2019.
[7] Totok, Panmud, *Wawancara* , Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

452/Pdt.G/2018/PA.Sby	Imam Syafii	Ahmad Sujai

Dari 27 perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya hanya 4 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan atau bisa dikatakan upaya mediasi yang ditempuh para pihak berhasil. Persentase keberhasilan ini hanya 14,8% dari jumlah perkara harta bersama keseluruhan yang masuk.[8]

4. Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya yang Gagal di Mediasi Tahun 2018

   TABEL II Perkara yang gagal dalam mediasi

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat
No. 3768/Pdt.G/2018/PA.Sby.	Mujib Baitul Miftah Bin Kasan Ismail	Siti Juwariyah Binti Sumbi
No. 3075/Pdt.G/2018/PA.Sby	Siti Saadah binti Sapi'i	Sriyono bin Abdullah
No. 2393/Pdt.G/2018/PA.Sby	Dra.Anita Ariyanti binti R.Achmad Buchori	Wahyu Eko Soehardi Jantoro bin Harsono
No. 2321/Pdt.G/2018/PA.Sby	Fitriawati SE binti H.Arifuddin	Ir.Muslim Hamzah bin H.Hamzah Lahla

[8] Dokumen Perkara Masuk Harta Bersama Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 0971/Pdt.G/2018/PA.Sby.	Nunuk Hidayati binti Suroso	Achmad Zainul Arif bin H.Yamidi
No. 5632/Pdt.G/2018/PA.Sby.	T.Mustopa bin M.Sahlan	Nunik Widjiastutik binti H.Sukarno
No. 3198/Pdt.G/2018/PA.Sby	Ukik Eryanto bin Soedjai	Angela Daselva binti Maximus Sareng
No. 2850/Pdt.G/2018/PA.Sby.	Nunuk Hidayati binti Suyono	Achmad Zainul Arif bin H. Yamidi
No. 1661/Pdt.G/2018/PA.Sby.	Emilia Herdianti S.E binti Drs. Edi Waluyo Sutomo	Ari Sapta Wibawa, S.E bin Tarmudji
No. 6326/Pdt.G/2018/PA.Sby	Tuty Hariyanti S.Pd MM	M. Zuuhri
No. 6110/Pdt.G/2018/PA.Sby	Feroze rahim Zubair bin Moch.Zubair	Nadiah Gracia Thalib binti Salim
No.5772/Pdt.G/2018/PA.Sby	Tn. Fathurrahman bin Sopian	Ny.Siska Aulia Tantina Spd binti Elik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 5283/Pdt.G/2018/PA.Sby	Alid Firman Hardiansyah bin Thayib	Karamah SE binti H.Khusnaini
No.4720/Pdt.G/2018/PA.Sby	Kasbai bin Parto Urip	Lijammi binti Muslimin
No. 2483/Pdt.G/2018/PA.Sby	Titik Hariani binti Soekari	Masera Regastra bin Permadi bin Massoedarma
No. 1693/Pdt.G/2018/PA.Sby	M. Ichsan bin Harzan Djauhuri	Wafiatul Uhdah binti H.Syuhada
No.3680/Pdt.G/2018/PA.Sby	Kasbai bin Parto Urip	Lijammi binti Muslimin
No. 1518/Pdt.G/2018/PA.Sby	Rotifah binti Modawi	Sumbri bin H.Abd.Gafur
No. 1278/Pdt.G/2018/PA.Sby	Rosanto dwi Handaoyo bi Amin Soewardjo	Santi Susanti bin Nosan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1235/Pdt.G/2018/PA.Sby	Gondo Wibowo Jamil bin Radji	Purnamaningsih binti Romli
No. 1085/Pdt.G/2018/PA.Sby	Rosita Afriani binti Rosidah	M.Baihaqi bin M.Muhdor Maksum
No. 971/Pdt.G/2018/PA.Sby	Nunuk Hidayati binti Suyono	Achmad Zainul Arif bin H. Yamidi
No.681/Pdt.G/2018/PA.Sby	Lee Hak Sioe alias Andre Kusuma bin Tae Lam Kiem	Ernawati binti Amang Sidik

Selanjutnya Bapak Totok memberikan keterangan dari jumlah perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya sejumlah 23 perkara tidak berhasil dimediasi atau bisa dikatakan upaya mediasi belum mencapai tujuan yang diinginkan, karena para pihak tetap kokoh mempertahankan argumennya masing-masing sehingga mediator tidak bisa menjembatani perselisihan ini. Kegagalan mediasi harta bersama ini mencapai 85,92%. Dilihat dari jumlah perkara harta yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2018 ini, tingkat kegagalan mediasi harta bersama masih sangat tinggi[9]

[9] Totok, Panmud, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar Belakang Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

1) Latar Belakang Kegagalan Mediasi Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018.

Keberhasilan dari proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya belum begitu nampak dan perannya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Padahal setiap proses persidangan hakim selalu berusaha mendamaikan, hal ini tentunya ada beberapa faktor yang menghambat proses berjalannya mediasi secara efektif. Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Surabaya ada beberapa problem yang mempengaruhi kegagalan mediasi serta keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

a) Faktor Pengetahuan Para Pihak

Faktor pengetahuan yang dimaksud di sini adalah sejauh mana para pihak mengetahui arti pentingnya mediasi, dan mengapa mereka harus melalui tahap ini sebelum perkaranya berlangsung. Ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini bisa saja tidak menunjukkan i'tikad baik, bahkan menganggap pihak lain adalah musuhnya sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.[10]

b) Ketidakhadiran salah satu pihak

Kehadiran kedua pihak yang berperkara sangatlah penting, namun seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Kondisi ini mempengaruhi keberhasilan mediasi.[11]

c) Perbedaan budaya dan perbedaan karakter

Para pihak yang berperkara mempunyai sifat dan karakternya masing-masing, sebagai contoh si istri dulunya berasal dari budaya keluarga yang kurang memahami sopan santun jadi cenderung tidak bisa menghargai proses mediasi dan seakan-akan tidak bersedia mendengarkan penjelasan suami terlebih dahulu saat proses mediasi, dan si suami pun sama cenderung bersikap keras. Jadi ketika proses mediasi pihak mediator tidak diberi kesempatan untuk berbicara karena mereka saling beradu argumennya masing-masing.[12]

d) Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh para pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai serta rasa gengsi yang terlalu tinggi jika salah satu pihak ada yang mengalah terlebih dahulu. Hal

[10] Syatibi, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.
[11] Syatibi, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.
[12] Syatibi, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini cukup mempersulit mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.[13]

e) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Perselisihan harta bersama yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. [14]

f) Adanya i'tikad tidak baik dari para pihak

I'tikad tidak baik dari pihak yang berperkara di sini seperti halnya pada sidang pertama kedua belah pihak mengadiri proses mediasi, kemudian pada jadwal mediasi berikutnya salah satu pihak tidak menghadiri meskipun sudah dipanggil dengan cara yang patut. Hal ini dapat memicu tidak berjalannya proses mediasi sebagaimana mestinya.[15]

g) Adanya Pengaruh dari Pihak Ketiga

Pengaruh yang dimaksudkan di sini adalah ketika mediator telah berhasil menjembatani perselisihan harta bersama antara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak telah membuat persetujuan dan telah disepakati oleh keduanya, lalu pada pertemuan berikutnya salah satu pihak membatalkan apa yang telah disepakati sebelumnya dan ini disebabkan karena salah satu pihak mendapatkan pengaruh dari orang ketiga yang berasal dari pihak keluarga, atau pihak lain yang

[13] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.
[14] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.
[15] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan karena merasa apa yang disepakati sebelumnya dirasa tidak adil oleh salah satu pihak tersebut.[16]

h) Tidak Mengerti Hak dan Kewajibannya

Yang dimaksudkan tidak mengerti hak dan kewajibannya disini adalah salah satu pihak dari yang berperkara mempengaruhi pihak lawan untuk tidak hadir saja di persidangan dan nanti dijanjikan akan diberi imbalan misalnya berupa mobil yang merupakan bagian harta dari yang mereka perselisihkan dan satu pihak lagi menuruti saja apa yang dijanjikan tersebut. Dilihat dari sini pihak yang satunya tidak mengetahui bagaimana hak mereka untuk memperoleh keadilan yang sama di mata hukum dan tidak memahami kewajibannya untuk terus memperjuangkan harta bersama tersebut. Jika saja salah satu pihak di sini saling menyadari hak dan kewajiban mereka maka tidak ada hak salah satu pihak yang tertindas.[17]

i) Sifat Materealistis dari Salah Satu Pihak

Sifat materealistis para pihak di sini membuat para pihak hanya memikirkan bagaimana dirinya mendapat sebesar-besarnya dari harta yang diperselisihkan tersebut, tanpa mau mengerti terlebih dahulu bagaimana proses harta tersebut didapat, dan bagaimana hak anak di sini dapat dilindungi. Seperti misalnya tidak ada yang mau memikirkan bagaimana bagian untuk anak dari harta tersebut. Karena adanya sifat

[16] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.
[17] Zakwan, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materealistis ini membuat kedua belah pihak hanya memikirkan keuntungannya pribadi.[18]

2. Latar Belakang Keberhasilan Mediasi Harta Bersama Tahun 2018

Keberhasilan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya tidak terlepas dari faktor pendukung sehingga proses mediasi dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan kesepakatan yaitu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan para pihak. Faktor-faktor di balik keberhasilan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya tersebut adalah:

a. Keterampilan Mediator

Keterampillan dari seorang mediator juga merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik tersendiri dalam melakukan mediasi seperti halnya mediator melakukan pendekatan melalui pendekatan psikologis dan pendekatan agama. Pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang menuju ke keadaan psikologis para pihak, sedangkan pendekatan agama adalah bagaimana mediator ini bisa mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang jika benar-benar terjadi perselisihan seperti yang diperselisihkan para pihak.[19]

b. Kehadiran Para Pihak

Dapat dilihat dari kehadiran para pihak yang berperkara untuk mengikuti tahap mediasi dari pertama sampai selesai sudah merupakan bentuk iktikad baik yang ditunjukkan oleh para pihak. Dengan kehadiran

[18] Milachah, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 10 Oktober 2019.
[19] Sri Astuti, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pihak ini membuat jalannya mediasi berlangsung dengan tidak membutuhkan waktu yang lama karena pihak Pengadilan tidak perlu memanggil para pihak yang berperkara secara ulang.[20]

c. Efektivitas Penggunaan Waktu Yang Tersedia

Penyebab keberhasilan mediasi salah satunya apabila seorang mediator dapat mengefektifkan penggunaan waktu yang tersedia, sebagai contoh jangan hanya melaksanakan mediasi dengan sekali pelaksanaan saja, namun harus memaksimalkan sampai benar-benar terjadi kesepakatan.

d. Adanya Keikhlasan Kedua Belah Pihak

Rasa ikhlas di sini dimaksudkan ketika kedua belah pihak saat dimediasi sudah sama-sama ikhlas untuk tidak memperebutkan harta mereka, selebihnya mereka serahkan kepada anak untuk masa depannya. Jadi mediator tinggal membuatkan akta kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut.[21]

[20] Sri Astuti, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 10 Oktober 2019.
[21] Sri Astuti, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS LATAR BELAKANG KEGAGALAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Tingkat Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Harta bersama sebagai salah satu jenis sengketa yang diajukan para pihak bekas suami istri dan termasuk perkara yang wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara. Jika tidak melalui proses mediasi maka diangggap gugatannya batal demi hukum.[1]

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Tahun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Namun terlepas dari kesesuaian pelaksanaan tersebut masih didapati ketidakberhasilan upaya mediasi yang menyebabkan angka keberhasilannya rendah.

Berdasarkan data rekap perkara masuk yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2018 perkara yang masuk sebanyak 8627 perkara. Dari 7475 di antaranya perkara yang tidak bisa di

[1] PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesaikan melalui upaya mediasi karena merupakan gugatan voluntair dimana masalah yang diajukan merupakan masalah sepihak dan tidak ada lawannya. Sisanya sebanyak 1152 perkara menempuh upaya mediasi. Dari jumlah tersebut tidak semua perkara berakhir damai atau bisa dikatakan upaya mediasi berhasil.

Dari 1152 perkara yang sudah melalui upaya mediasi ada 1113 tidak mencapai keberhasilan atau dikatakan upaya mediasi gagal. Dari 1152 perkara yang sudah dimediasi tersebut hanya 39 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Keberhasilan ini hanya 3,38%, untuk tingkat kegagalannya mencapai 96,62%. Jumlah keberhasilan yang rendah ini sangat tidak sebanding dengan tingginya perkara yang masuk dan tidak relevan dengan jumlah perkara yang menempuh proses mediasi. Angka keberhasilan ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diupayakan melaui proses mediasi. Sedangkan untuk perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama sepanjang tahun 2018 terdapat 27 perkara. Dari 27 perkara tersebut, 16 perkara di antaranya sudah selesai diputus pada tahun 2018 sisanya diputus pada tahun 2019.[2]

Untuk perkara harta bersama di Pengadilan Agama tersebut tentunya ada yang berhasil dan ada yang gagal dalam proses mediasi. Dari 27 perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018 hanya 4 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan atau bisa

[2] Admin, "Laporan-Mediasi", http://www.pa-surabaya.go.id diakses pada 24 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan upaya mediasi yang ditempuh para pihak berhasil. Persentase keberhasilan ini hanya 14,81% dari jumlah perkara harta bersama keseluruhan yang masuk.[3]

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Bapak Totok, selaku Panitera Muda, di Pengadilan Agama Surabaya bahwa dari jumlah perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya sejumlah 23 perkara tidak berhasil dalam mediasi atau bisa dikatakan upaya mediasi belum mencapai tujuan yang diinginkan. Dilihat dari jumlah perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2018 ini, jumlah keberhasilan mediasi harta bersama masih sangat kecil. Kegagalan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya ini mencapai 85,19%.

Minimnya perkara harta bersama yang selesai melalui mediasi di Pengadilan Agama Surabaya ini menunjukkan pelaksanaan mediasi oleh majelis hakim sesuai dengan tujuan PERMA No.1 Tahun 2016 belum berjalan secara maksimal. Sehingga pada pelaksanaannya upaya mediasi tersebut seringkali tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan damai di antara para pihak, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara harta bersama tersebut.

B. Analisis Latar Belakang Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya.

[3] Dokumen Perkara Masuk Harta Bersama Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegagalan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses berjalannya mediasi sehingga tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Surabaya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi serta keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Faktor pengetahuan para pihak.
b. Ketidakhadiran salah satu pihak.
c. Perbedaan budaya dan perbedaan karakter
d. Adanya rasa malu untuk mengalah
e. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
f. Adanya i'tikad tidak baik dari para pihak
g. Adanya pengaruh dari pihak ketiga
h. Salah satu pihak tidak mengerti hak dan kewajibannya
i. Sifat Materialistis dari salah satu pihak

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa faktor-faktor kegagalan proses mediasi dalam perselisihan harta bersama tersebut, sepenuhnya berasal dari para pihak. Misalnya ketidak hadiran salah satu pihak, hal ini jelas menghambat proses mediasi, karena untuk dapatnya dilaksanakan mediasi adalah kehadiran dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak saja yang hadir, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan mediasi. Seperti pada perkara no 2321/Pdt.G/2018/PA.Sby. antara istri sebagai penggugat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami sebagai tergugat, pada sidang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang hadir hanya pihak pertama saja, sementara pihak kedua tidak hadir. Kemudian pada sidang kedua hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 yang hadir hanya pihak kedua saja. Meskipun banyak faktor penghambat yang bersumber dari para pihak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa mediasi selalu melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Seorang mediator juga mempunyai peran penting sebagai pihak penengah dari perselisihan harta bersama tersebut dan memiliki andil besar terhadap keberhasilan proses mediasi. Zainal Asikin, dalam buku Hukum Acara Perdata di Indonesia, menjelaskan bahwa "Mediator perlu menjaga netralitas dalam tahapan mediasi. Seorang mediator mesti memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitasnya sebagai seorang penengah"[4]

Mediator dapat menampilkan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Peran mediator ini dapat diwujudkan apabila memiliki sejumlah keahlian *(skill)*. Keahlian tersebut bisa didapat tentunya melalui pendidikan, pelatihan *(training)* dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang secara ideal sesuai dengan kebutuhan para pihak yang mana latar belakang keilmuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu para pihak untuk memecahkan permasalahannya. Syahrizal Abbas, dalam bukunya yang berjudul Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional menjelaskan "bahwa keterampilan mediator sangat diperlukan demi keberhasilan

[4] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia..,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan dan keterampilan merumuskan kesepakatan"[5]

Meskipun keterampilan-keterampilan tersebut telah dimiliki seorang mediator, belum tentu semua mediator dapat menerapkan keahliannya yang didapat melalui pendidikan, ataupun pelatihan yang telah diikutinya ketika proses mediasi. Karena setiap mediator mempunyai karakter yang berbeda dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Keterampilan yang diperoleh melalui pendidikannya tadi haruslah diasah dan dipraktikkan secara terus menerus sehingga mediator memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sehingga bisa mengakibatkan keberhasilan mediasi. Karena kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi. Hal ini termasuk dalam salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Agama Surabaya.

Faktor kegagalan lain yang berasal dari mediator yaitu jika mediator cenderung menilai mediasi sebagai tugas dari PERMA yang wajib dilaksanakan menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektifnya mediasi dalam perselisihan harta bersama. Kenyataan ini tampak dari

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat.., 90.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan mediasi perselisihan harta bersama yang hanya dilakukan 1-2 kali mediasi, dan kalau para pihak hadir dan sudah terlihat bahwa perdamaian tidak dapat diciptakan biasanya mediator hanya melakukan mediasi satu kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan mediasi yang dilakukan oleh mediator ini hanya rutinitas sehingga hanya menunjukkan fakta terpenuhinya proses mediasi secara formalitas saja.

Karena mempunyai persepsi bahwa mediasi hanya sebuah formalitas belaka untuk itu mediator kurang bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi. Dan juga minimnya waktu yang digunakan untuk proses mediasi belum efektif dan efisien karena waktu pelaksanaan mediasi yang semestinya 30 hari hanya berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang dari 30 menit, ini menunjukkan bahwa tidak efisien dalam pemanfaatan waktu. Sebagai bukti kurang efektifnya pemanfaatan waktu yang tersedia, yaitu 30 hari, adalah mediasi dalam perkara no. 2321/Pdt.G/2018/PA.Sby antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, yang pelaksanaan mediasinya pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 dari jam 10:00:00 s/d 10:10:00. Selain itu pada perkara no.1085/Pdt.G/2018/PA.Sby antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, yang pelaksanaan mediasinya pada hari Kamis 15 Maret 2018 dari jam 11:10:00 s/d 11:15:00.

Dalam proses mediasi, jika mediator berasal dari hakim mereka cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hakim di depan persidangan saat melakukan mediasi. Karena skill mediator yang relevan dengan latar belakang konflik adalah hal yang patut dipertimbangkan dalam proses mediasi karena segala bentuk persoalan yang melatar belakangi konflik idealnya diselesaikan dengan teknik-teknik yang sesuai pula. Mediator yang berasal dari hakim dengan latar belakang hukum bukan tidak bisa menyelesaikan konflik akan tetapi akan lebih maksimal jika konflik ditangani oleh ahlinya.

Dari sini ada kecenderungan sebagai hakim melihat mediasi sebagai semata-mata pelaksanaan dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang menjelaskan bahwa dalam perkara perdata tugas hakim pertama adalah mengupayakan perdamaian. Jika tidak dipenuhi, maka putusan apapun akan batal demi hukum. Perdamaian yang dikehendaki menurut pasal ini berupa perintah hakim untuk berdamai. Sebagai salah satu cara damai adalah melalui mediasi. Oleh karena itu yang muncul adalah mediasi yang berisi perintah untuk berdamai.

Ahmad Fathoni Ramli, dalam buku Administrasi Peradilan Agama, menjelaskan bahwa “adanya upaya majelis hakim menasihati pihak-pihak berperkara dalam persidangan pertama tersebut kemudian menawarkan kepada para pihak untuk berdamai. Proses menasihati dan menawarkan perdamaian inilah yang menurut pandangan Mahkamah Agung sebagai upaya yang belum sungguh-sungguh pelaksanaannya oleh Majelis Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Tingkat Pertama."[6] Jadi hakim selaku mediator di sini kurang bisa menerapkan bagaimana sesungguhnya mediasi yang sebenarnya bukan saja berupa seruan kepada para pihak untuk berdamai tetapi seharusnya juga ikut serta mendamaikan supaya tidak terkesan hanya menggugurkan kewajiban dari amanat PERMA No.1 Tahun 2016 dan tidak terdapat kesenjangan antara tujuan ideal dari PERMA tersebut dengan kenyataan yang ada. Hal ini juga termasuk faktor mengapa mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya sangat kecil angka keberhasilannya.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong kegagalan mediasi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2018 bersumber dari dua belah pihak, yaitu dari pihak yang berperkara dan dari pihak mediator. Faktor pendorong kegagalan mediasi yang berasal dari para pihak adalah faktor pengetahuan para pihak yang kurang, ketidakhadiran salah satu pihak, perbedaan budaya dan perbedaan karakter, adanya rasa malu untuk mengalah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, adanya i'tikad tidak baik dari para pihak, adanya pengaruh dari pihak ketiga, tidak mengerti hak dan kewajibannya dan sifat materialistis dari salah satu pihak. Sedangkan faktor pendorong kegagalan mediasi yang bersumber dari mediator adalah kurang bisanya mediator dalam menerapkan keahlian yang diperoleh dari pelatihannya. Karena setiap mediator tentunya

[6] Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013) 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai karakter yang berbeda dalam menjalankan perannya sebagai mediator, adanya kecenderungan mediasi yang dilakukan oleh mediator hanya rutinitas sehingga hanya menunjukkan fakta terpenuhinya proses mediasi secara formalitas. Serta tidak efisiennya mediator dalam pemanfaatan waktu seperti halnya hanya dilakukan 1-2 kali mediasi dari waktu yang disediakan yaitu 30 hari, itupun hanya dalam waktu yang kurang dari 30 menit setiap kali mediasi.

Meskipun cukup tinggi tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, namun tidak semua proses mediasi harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Surabaya mengalami kegagalan. Berdasarkan rekap perkara tahun 2018 ada 27 perkara harta bersama, 4 diantaranya telah mencapai kesepakaatan dengan membuat akta perdamaian atau bisa dikatakan upaya mediasi telah berhasil dilakukan. Keberhasilan mediasi tentunya disebabkan karena beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan mediator.
b. Kehadiran para pihak.
c. Efektivitas penggunaan waktu yang tersedia.
d. Adanya keikhlasan kedua belah pihak.[7]

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 juga menjelaskan bahwa para pihak diwajibkan menghadiri secara langsung pertemuan mediasi atau dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi kehadiran para pihak merupakan

[7] Milachah, Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur penting demi tercapainya pelaksanaan mediasi. Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan juga bahwa para pihak wajib dalam menempuh upaya mediasi dengan i'tikad baik. Pada ayat 2 dijelaskan kembali bahwa para pihak tidak beri'tikad baik jika tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak hadir pada pertemuan yang selanjutnya.[8]

Sebagai bukti efektivitas penggunaan waktu yang tersedia pada mediasi perkara No. 452/Pdt.G/2018/PA.Sby istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat yang dilakukan mediasi nya sebanyak 8 kali, yaitu pertama pada tanggal 12 Februari 2018, kedua pada 26 februari 2018, ketiga 19 Maret 2018, keempat 02 April 2018, kelima 16 April 2018, keenam 28 Mei 2018, ketujuh 04 Juni 2018 dan kedelapan pada 25 Juni 2018, akhirnya memperoleh hasil kesepakatan. Jadi jika waktu yang tersedia yaitu 30 hari dimanfaatkan betul maka kemungkinan keberhasilannya dapat meningkat lebih tinggi di bandingkan dengan kalau hanya 1-2 kali pelaksaanaan mediasi.

Berdasarkan petita para penggugat dalam sengketa harta bersama, sebenarnya mereka ikhlas mendapatkan separoh dari harta bersama, sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pembagian harta bersama. Hal itu penulis simpulkan dari semua petita para penggugat dalam surat gugatan mereka. Jika para tergugat juga ikhlas dan mau menerima aturan pembagian harta bersama, yaitu masing-masing antara suami dan istri separoh atau 50%, maka tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa harta bersama dalam

[8] Lihat Pasal 6 dan 7 PERMA No.1 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi bisa lebih tinggi. Sebenarnya seringkali yang menjadi sengketa itu adalah penetapan apakah harta yang ada itu termasuk harta bersama ataukah merupakan harta bawaan. Ini terbukti dari modal awal pendirian CV.Multijasa Trasindo yang diperoleh dari hasil pinjam ke orangtua penggugat dan hasil gadai emas penggugat sebesar 76.000.000, pada perkara No.2321/Pdt.G/2018/PA.Sby. Harta tersebut menurut penggugat merupakan harta bawaan sedangkan menurut tergugat merupakan harta bersama. Apabila sudah ada ketetapan status harta tersebut maka penyelesaiannya akan lebih mudah karena mereka sudah menyadari bahwa harta bersama itu dibagi dua antara suami istri masing-masing 50% sedangkan kalau harta bawaan harus dikembalikan kepada pemilik awal.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor keberhasilan dari mediasi harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018. Persentase keberhasilan mediasi harta bersama masih sangat rendah di tahun 2018 ini yaitu 14,81%. Angka keberhasilan ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan di bawah ini yaitu:

1. Tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya cukup tinggi hal ini berdasarkan perkara yang masuk di tahun 2018. Dari 1152 perkara yang masuk hanya 39 atau 3,38% yang berhasil memperoleh kesepakatan, sehingga yang mengalami kegagalan mencapai 96,62%. Sedangkan untuk perkara harta bersama yang masuk di Tahun 2018 sejumlah 27 perkara, yang berhasil mencapai kesepakatan pada mediasi adalah 4 perkara atau 14,81%. Dengan demikian maka yang mengalami kegagalan mencapai 85,19%. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018 tersebut masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan.
2. Latar belakang kegagalan mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:
    a. Faktor pengetahuan para pihak.
    b. Ketidakhadiran salah satu pihak.
    c. Perbedaan budaya dan perbedaan karakter
    d. Adanya rasa malu untuk mengalah
    e. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
    f. Adanya i’tikad tidak baik dari para pihak
    g. Adanya pengaruh dari pihak ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Salah satu pihak tidak mengerti hak dan kewajibannya

i. Sifat Materialistis dari salah satu pihak

Sedangkan latar belakang keberhasilan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran penuh para pihak untuk ber'itikad baik

b. Keterampilan mediator

c. Kehadiran para pihak

d. Efektivitas penggunaan waktu yang tersedia

e. Adanya rasa keikhlasan kedua belah pihak

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis perlu memberikan saran-saran yaitu:

1. Kepada mediator agar lebih memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surabaya sehingga para pihak tidak menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas saja.
2. Mengingat bahwa salah satu faktor yang mendorong kegagalan mediasi adalah ketidakpahaman para pihak terhadap fungsi mediasi, maka mediator maupun hakim yang menangani perkara sebaiknya memberi penjelasan yang cukup, sampai mereka paham betul fungsi dari mediasi. Sehingga para pihak terdorong untuk beri'tikad baik dalam memasuki mediasi. Dengan demikian diharapkan angka keberhasilan mediasi dapat meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Akbar, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Baba, Abu Rahman. *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Makassar.* Jurnal Syariah Hukum Islam, 2018.

Bahrun, *Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian,di Mahkamah Syar'iyah.* Law Jurnal, Desember, 2018.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Girindro, Pringgodigdo. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.

Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Henro. *Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.* Skripsi Uin Alaudin Makasar, 2017.

Janah, *Farida Nur. Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.* Skripsi UIN Walisongo, 2018.

Kurniawan, M.Beni. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.* Jurnal Ahkam, 2017.

M. Zein, Satria Effendy. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

-------. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia.* Jakarta: Kanema, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Millatina, Effa Inda. *Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Mizan, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia.* Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. 2013.

Nugroho, Adi Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu, 2009.

Permatasari, Fitria. *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*. Jurnal Unifikasi Fakultas Hukum Universitas Kuningan. 2017.

Poerwada. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Prayitno, Candra Hadi. *Analisis Terhadap Hasil Mediasi yang Gagal di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Kasus Perceraian Pada Bulan Januari 2015.* Skripsi Universitas Muhamadiyah Malang, 2015.

Prodjodikiro, Wirjono. *Hukum Perdata Perjanjian-perjanjian Tertentu.* Bandung:t.p. t.t.,

Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bildalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama.* Bandung: Mandar Maju. 2013.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.* Semarang: Walisongo Press, 2009.

———. *Mediasi Peradilan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sembiring, Rosnidar. *Harta-harta Benda dalam Perkawinan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016,

Supardi. *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian.* Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 2017.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik.* Jakarta :Sinar Grafika, 2012.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.2014.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depatermen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan.* Bandung: CV J-ART, 2004.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus Data Total Secara Nasional(Online)*, (Dapat diakses di http://badilag.mahkamahagung.go.id) tanggal 4 September 2019.

Http://www.pa-surabaya.go.id/Laporan-Mediasi dikutip 24 Agustus pukul 15.00.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id